



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Tulungagung Unit Pakel. Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. Nanin Mustikasari, S.E** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit NIRWANA PLAZA Kantor Cabang Tulungagung;
- 2. Ivan Dhoni Saputro** : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit NIRWANA PLAZA Kantor Cabang Tulungagung;
- 3. Linda Oktavia Dewi** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- 4. Mohammad Faiq Azimahendra** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;
- 5. Riza Trisnafi** : Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Kantor Cabang Tulungagung;

Dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Agus Herman Pribadi Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 953/KC-XVI/MKR/03/2024, tertanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor Register : 171/HK/SK/2024/TN Tlg tanggal 2-5-2024; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hery Setya Utama, Sp, bertempat tinggal di Jl Jambu/dsn Tugu Rt 002 Rw 002
Ds Kepuh Kec Boyolangu Kab Tulungagung, Kepuh, Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Wardiyanti, Stp, bertempat tinggal di Jl Jambu/dsn Tugu Rt 002 Rw 002 Ds
Kepuh Kec Boyolangu Kab Tulungagung, Kepuh, Boyolangu,
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II disebut **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-Telah selesai membaca berkas perkara dan surat – surat dalam berkas
perkara ini ;

-Telah memperhatikan bukti surat dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 19 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 24-April-2024 dibawah register
perkara No.15/Pdt.G.S/2024/PN Tlg yang isinya menerangkan pada pokoknya
hal-hal sebagai berikut:

ALASAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah
melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Perjanjian
Hutang Piutang pada hari Kamis, tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun
Dua Ribu Sembilan Belas (20-06-2019);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat
adalah :

- Para Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp
247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah)
sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor :
SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali
oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan,
dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 6.389.100,- (Enam
Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik No 601 atas nama Wardiyanti dan Sertifikat Hak Milik No.602 atas nama Wardiyanti;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama permintaan Penggugat, Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019;
- Tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang diperjanjikan sesuai Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019;
- Tidak mengangsur pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : Nomor : SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019;
- Tidak tertib membayar angsuran pinjaman sampai jatuh tempo kredit sehingga pinjamannya menunggak yang terdiri dari pokok Rp 209.949.700,- (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan bunga sebesar Rp 46.988.521,- (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan {Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan total sebesar Rp 256.938.221,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig



cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp 256.938.221,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah);

5. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal (20-06-2019);.....P1;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp247.000.000,- (Dua Ratus Rmpat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 6.389.100,- (Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah); sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : **SPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal (20-06-2019);**
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dibuktikan dengan **Sertifikat Hak Milik No 601 atas nama Wardiyanti dan Sertifikat Hak Milik No.602 atas nama Wardiyanti;**
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Para Tergugat dan pemilik agunan / Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran sesuai Surat Pengakuan Hutang NomorSPH:PK1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal (20-06-2019);.....P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah kepada BRIP3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik No 601 atas nama Wardiyanti dan Sertifikat Hak Milik No.602 atas nama Wardiyanti;.....P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Para Tergugat dan/atau Penjamin

6. Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 00440/2019..... P6;

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg



Membuktikan bahwa benar untuk agunan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat sudah dilakukan pengikatan hak tanggungan oleh notaris

7. Copy dari Asli Tanda Terima AgunanP7;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual AgunanP8;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy Lembar Kunjungan Nasabah P9;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah dikunjungi oleh Penggugat konfirmasi terkait pembayaran angsuran tergugat yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit.

10. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IP10;

11. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIP11;

12. Copy dari Asli Surat Panggilan Penyelesaian / Somasi IIIP12;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Addendum Surat Pengakuan Hutang.

13. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.....P13;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan.

Bukti Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi;**
- 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 256.938.221,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); yang terdiri dari pokok Rp209.949.700,- (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan bunga sebesar Rp 46.988.521,- (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung.**
- 4. Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No 601 atas nama Wardiyanti dan Sertifikat Hak Milik No.602 atas nama Wardiyanti, yang dijaminakan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan / pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat.**
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan untuk Tergugat I. hadir dipersidangan sedangkan Tergugat II. tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya Tergugat I. mengakui belum melakukan pembayaran sampai jatuh tempo dan sekarang sudah tidak bisa lagi membayar tunggakan piutangnya, dikarenakan adik Tergugat I. yang berhutang dengan menggunakan nama Tergugat I. saat mengajukan pinjaman dan seharusnya melakukan pembayaran, kenyataannya adik Tergugat I. sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*Actori in Cumbit Probatio*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat (*vide* Pasal 283 RBg/ 163 HIR Jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat pengakuan Hutang atas nama Hery Setya Utama dan Wardiyanti (istri), selanjutnya bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti penerimaan uang pinjaman, selanjutnya bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Hery Setya Utama dan Wardiyanti (istri), selanjutnya bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP NIK 3504021705800002 atas nama Hery Setya Utama dan Fotokopi KTP NIK 3504026908810005 atas nama Wardiyanti, selanjutnya bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 601 dan No. 602 atas nama pemegang Hak Wardiyanti, selanjutnya bukti diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00440/2019, selanjutnya bukti diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Hak Milik No. 601 dan No. 602 tanggal 20-06-

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya bukti diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani oleh Hery Setya Utama dan Wardiyanti, selanjutnya bukti diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya bukti diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 1 tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya bukti diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 2 tanggal 3 Maret 2022, selanjutnya bukti diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 3 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya bukti diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari print out total Kewajiban Debitur, selanjutnya bukti diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka masing-masing pihak dalam perkara *aquo* harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana pihak Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan pihak Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan untuk Tergugat I. tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara cermat, teliti, terperinci, mendalam dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada pokoknya Gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang pada hari Kamis, tanggal 20 bulan Juni tahun 2019 (20-6-2019). Adapun hal-hal yang diperjanjikan adalah Tergugat I. dan Tergugat II telah mengakui menerima kredit Mikro sejumlah Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1905SE3Z/7358/06/2019 dengan bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I serta Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan angsuran 60 (enam puluh) kali sebesar Rp6.389.100,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Rupiah) dengan agunan berupa tanah dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 601 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) 602 atas nama Wardiyanti;
2. Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1905SE3Z/7358/06/2019 dimana para Tergugat tidak tertib memenuhi janji tanggal mengangsur atas jangka waktu yang telah diperjanjikan, tidak melunasi pinjaman sesuai janji yang ditetapkan sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1905SE3Z/7358/06/2019 dan Tergugat tidak tertib membayar angsuran pinjaman sampai jatuh tempo kredit sehingga pinjamannya menunggak yang terdiri dari pokok Rp209.949.700,00 (dua ratus sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan bunga sejumlah Rp46.988.521,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) dengan total sejumlah Rp258.616.221,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah), sehingga Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, dimana dari membuku biaya ini Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp258.616.221,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui memiliki hutang dan sampai dengan jatuh tempo belum dibayar dan Tergugat I sudah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran atas piutang tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya dengan dihubungkan dengan surat-surat bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 gugatan Penggugat telah meminta kepada Hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban secara lisan Tergugat I mengakui memiliki hutang yang belum dibayarkan sampai jatuh tempo kepada Penggugat dan Tergugat I sudah tidak sanggup untuk mengangsur / membayar angsuran tersebut, namun Hakim memandang perlu untuk tetap menilai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang tertuang dalam surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Hakim memandang perlu memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat, hal ini untuk memastikan ada tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, kemudian apakah isi perjanjian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal 20/6/2019, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) yang akan dibayar dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan bunga 0.92% per bulan yang akan dibayarkan oleh Tergugat tiap bulannya atau

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) Tahun dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 1 kali angsuran masing-masing sebesar Rp6.389.100,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Rupiah). Kemudian uang Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) tersebut telah diterima oleh para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2022 dan dibuatkan tanda terima Hutang sebagaimana bukti P-1 yang ikut terlampir;

Menimbang, bahwa sebelum menerima uang pinjaman tersebut para Tergugat sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pinjaman di BRI Unit Sudirman sebesar Rp247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) kepada Penggugat untuk dipergunakan sendiri/keperluan kredit Modal Kerja sebagaimana bukti P-2 dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan hutang tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 601 dan Sertifikat Hak Milik No. 602 atas nama Wardiyanti sebagaimana bukti P-5 dan bukti P-6, hal mana jaminan tersebut juga dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal 20/6/2019, yang dijadikan agunan oleh para Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 20-06-2019 sebagaimana bukti P-8 dan telah diterima oleh pihak Penggugat sebagaimana bukti P-7 dengan disertai Surat Kuasa Menjual Agunan dari Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat sampai dengan jangka waktu kredit dan telah melampaui jatuh tempo belum melakukan pembayaran hutang maka Penggugat telah mengirimkan surat peringatan ke-1 tanggal 19 Oktober 2021 kepada para Tergugat untuk melakukan pelunasan hutangnya sebagaimana bukti P-10, Kemudian Penggugat mengirimkan surat peringatan ke-2 tanggal 3 Maret 2022 kepada para Tergugat untuk melakukan pelunasan hutangnya sebagaimana bukti P-11 namun para Tergugat tidak hadir dan tidak melakukan pembayaran hutangnya sehingga Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan ke-3 tanggal 16 Mei 2023 kepada para Tergugat untuk menyelesaikan sisa pinjamannya sejumlah Rp258.616.221,00 (dua ratus lima

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah), dengan rincian Tunggalan pokok Rp209.949.700,00 (dua ratus sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan bunga sejumlah Rp46.988.521,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) dengan total sejumlah Rp258.616.221,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) sebagaimana bukti P-13, bahkan Penggugat pernah melakukan kunjungan kepada Penunggak pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika melihat dari waktu perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat yakni pada tanggal 20-06-2019 sebagaimana bukti P-1 dan jangka waktu pelunasan kredit selama 60 (enam puluh) bulan yang pembayarannya dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 20 pada bulan angsuran yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran sesuai isi surat pengakuan hutang, namun fakta yang ditemukan ternyata para Tergugat sampai dengan sekarang tidak pernah membayar kewajibannya untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa fakta diatas juga tidak dibantah oleh Tergugat I serta Tergugat II dan dibenarkan sehingga dapat disimpulkan bahwa para Tergugat tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bahwa apakah para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 berupa : Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal 20/6/2019 yang ditanda tangani oleh Wardiyanti ;

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri tidak bisa terlepas dari masalah "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan "kelalaian" (*verzuim*). Pengertian wanprestasi sendiri menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian "adalah" pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya". Sehingga seorang debitur dapatlah dikategorikan kedalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“terlambat“ dari waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut“ sepatutnya atau selayaknya“.

Menimbang, bahwa sifat prestasi sebagaimana dimaksud diatas harus dapat ditentukan. Sehingga dengan demikian, debitur yang mengetahui waktu pelaksanaan prestasinya, tetapi dengan sengaja tidak memenuhinya berturut-turut. Hal tersebut dapat disebut debitur yang “tidak beritikad baik” atau dengan sengaja melakukan wanprestasi. Demikian pula dengan debitur yang mengetahui tenggang waktu pembayaran, tetapi ia selalu terlambat melaksanakan prestasinya dengan sengaja, maka debitur ini adalah debitur yang lalai melaksanakan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Form Permohonan Pinjaman di BRI Unit Sudirman atas nama Hery Setya Utama, pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di jalan Jambu Dusun Tugu RT 002/RW 002 Kelurahan Kepuh Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yang telah ditandatangani oleh Hery Setya Utama dan Wardiyanti selaku Pemohon, membuktikan bahwa benar para Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), kemudian atas permohonan tersebut Penggugat menyetujui sehingga dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905SE3Z/7358/06/2019 tanggal 20/6/2019 yang ditanda tangani oleh Hery Setya Utama dan Wardiyanti. Kemudian setelah Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada para Tergugat maka mulai berlaku kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan angsuran setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp6.389,100,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus Rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang disetorkan selambat-lambatnya tanggal 20 sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa selama jangka waktu 60 bulan sesuai Surat Pengakuan Hutang yang disepakati, Tpara ergugat tidak pernah melakukan pembayaran atau melunasi hutangnya dan telah melewati jatuh tempo sampai

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas dan berdasarkan pengertian dari wanprestasi itu sendiri, maka Hakim berpendapat para Tergugat telah "lalai" dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp258.616.221,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) yang mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif dengan rincian Tunggalan pokok Rp209.949.700,00 (dua ratus sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) dan bunga sejumlah Rp46.988.521,00 (empat puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa para Tergugat selaku debitur yang menerima pinjaman dari Penggugat tidak dapat melakukan atau melaksanakan "kewajibannya" sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan dengan Penggugat selaku kreditur yang memberikan pinjaman, sehingga perbuatan para Tergugat yang tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat tersebut adalah sudah masuk dalam kategori "wanprestasi" kepada Penggugat yaitu Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu/terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 3 yang meminta Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 256.938.221,00 (Dua Ratus Lima

Halaman 15 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); yang terdiri dari pokokRp209.949.700,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan bunga sebesar Rp 46.988.521,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terhitung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung beralasan dikabulkan, namun untuk perhitungan 30 (tiga puluh) hari dilakukan perbaikan secara *ex-officio* dengan menghitungnya sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan ketentuan Apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/ kreditnya sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 601 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 atas nama Wardiyanti, yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan Permohonan Eksekusi Sita melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di Eksekusi Lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian terhadap petitum angka 4 juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan gugatannya sedangkan para Tergugat telah ternyata tidak dapat meneguhkan bantahannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan pihak Penggugat berada pada pihak yang menang dan pihak para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta segala ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 256.938.221,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah); yang terdiri dari pokok Rp209.949.700,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan bunga sebesar Rp46.988.521,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terhitung 30 (tiga puluh) hari sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan apabila para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 601 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 602 atas nama Wardiyanti, yang dijaminkan kepada Penggugat disita dengan jalan permohonan sita eksekusi melalui Pengadilan Negeri Tulungagung dan selanjutnya di eksekusi lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung. Selanjutnya hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp803.000,00 (delapan ratus tiga ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 oleh Firmansyah Irwan, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tanggal 24 April 2024, putusan tersebut pada hari itu

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sulipah, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 648.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 803.000,00

(delapan ratus tiga ribu Rupiah);

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Perkara Nomor : 15//Pdt.G.S/ 2024/ PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)